

# Tinjauan Yuridis terhadap Pelanggaran Pengguna Lampu Strobo dan Sirine pada Kendaraan Pribadi Dikaitkan dengan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Yazmi Ihsan, Eka Juarsa

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

yazmiihsan@gmail.com, ekafhuniba@gmail.com

**Abstract**— The use of strobe light and sirens on personal vehicles are found in the jurisdiction of territory of Polrestabes Bandung. The use of strobe light and sirens is regulated in Law number 22 of 2009 about traffic and road transport included in article 59, article 134, and Article 287 section (4). The National Police of the Republic of Indonesia is instrumental in maintaining the security and order of society. Although Indonesia already has the law on traffic and road transport, in practice the law applied is ineffective so there are still many violations of the use of strobe light and sirens on private vehicles. This research has two formulation of problems, they are what is the causative factor of violations of the user's strobe light and sirens on private vehicles in the jurisdiction of territory of Polrestabes Bandung and how is the application of the law against the users of strobe light and sirens in the jurisdiction of territory of Polrestabes Bandung. The research methods used in this study is normative juridical, and descriptive analysis writing specification and data collection techniques consisting of literature research namely primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials, and field research data by conducting observations and interviews to the necessary information sources, and using analysis of qualitative data as data analysis methods, and drawing conclusions by using deductive methods. Based on the results of the study it can be concluded that the cause of violations of strobe lights and sirens on private vehicles caused by several factors, they are: External factors, the factors that influence violators to commit violations such as, frequent congestion in Bandung area, strobe light and siren accessories that are easily obtained because it is sold in a mass, and the lack of obedience in the community to obey the regulations. Internal factors, which is the factors that influence violators to commit violations due to lack of legal effectiveness due to various things such as the factor of law enforcement that in the action do not apply fair, even the law enforcement due to its powers also become violators of strobe light and sirens use on private vehicles, the existence of regulations that weaken the law, and penalties with a less deterrent effect to the violators so that there is no fear of committing traffic violations.

**Keywords**— *Strobe Light and Sirens, Causative Factors, Violations, Law enforcement*

**Abstrak**— Penggunaan Lampu Strobo dan Sirine pada kendaraan pribadi banyak ditemukan di wilayah Hukum Polrestabes Bandung. Penggunaan Lampu Strobo dan Sirine sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diantaranya Pasal 59, Pasal 134, dan Pasal 287 ayat(4). Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Meskipun Negara Indonesia sudah memiliki Undang-Undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dalam prakteknya Undang-Undang yang diterapkan kurang efektif sehingga masih banyak terjadi pelanggaran penggunaan lampu strobo dan sirine pada kendaraan pribadi. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran pengguna lampu strobo dan sirine pada kendaraan pribadi di wilayah Hukum Polrestabes Bandung dan bagaimana penerapan hukum terhadap pelanggaran pengguna lampu strobo dan sirine di wilayah Hukum Polrestabes Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dan menggunakan spesifikasi penulisan deskriptif analisis dan menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari penelitian kepustakaan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan data penelitian lapangan dengan melakukan pengamatan dan wawancara kepada sumber informasi yang diperlukan, dan menggunakan metode analisis data yaitu analisis data kualitatif, dan menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik suatu kesimpulan penyebab terjadinya pelanggaran pengguna lampu strobo dan sirine pada kendaraan pribadi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : Faktor eksternal, merupakan faktor yang mempengaruhi pelanggar untuk melakukan pelanggaran diantaranya, kemacetan yang sering terjadi di wilayah Kota Bandung, aksesoris lampu strobo dan sirine yang mudah didapatkan karena dijual secara massal, dan kurangnya kepatuhan masyarakat akan ketertiban lalu lintas berdasarkan peraturan yang ada. Faktor internal, merupakan faktor yang mempengaruhi pelanggar untuk melakukan pelanggaran karena kurangnya efektifitas hukum dikarenakan berbagai hal diantaranya faktor penegak hukum yang dalam penindakannya tidak berlaku adil bahkan penegak hukum karena kekuasaannya juga menjadi pelanggar pengguna lampu strobo dan sirine pada kendaraan pribadi, adanya peraturan yang melemahkan undang-undang, dan hukuman yang kurang memberikan efek jera kepada pelanggar sehingga tidak ada rasa takut untuk melakukan pelanggaran lalu lintas.

**Kata Kunci**— *Lampu Strobo dan Sirine, Faktor Penyebab, Pelanggaran, Penegakan Hukum*

## I. PENDAHULUAN

Manusia dibatasi oleh peraturan-peraturan yang mengekang hawa nafsu untuk mengatur hubungan antar manusia. Peraturan-peraturan itu yang memberikan batasan-batasan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh untuk dilakukan oleh manusia. Peraturan-peraturan itu memberikan petunjuk bagi setiap manusia bagaimana harus bertingkah laku dan bertindak di dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang muncul dan berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat bersifat mengatur dan memaksa, yang bertujuan untuk menjamin tata-tertib dalam masyarakat, dinamakan peraturan hukum atau kaidah hukum.

Dalam hukum pidana dikenal Asas "Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali" adalah suatu perbuatan hanya dapat dihukum bila sebelum perbuatan tersebut dilakukan, telah ada Undang-Undang atau peraturan hukum yang melarangnya dan ada ancaman hukumannya. Atau yang biasa dikenal dengan asas legalitas (Principle of Legality), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Lalu lintas dan Angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Semakin pesatnya perkembangan transportasi menyebabkan semakin banyak pula pengguna jalan raya yang hilir mudik menggunakan alat transportasi untuk memenuhi kebutuhannya dalam bermasyarakat, Perjalanan yang lancar dan menyenangkan merupakan keinginan semua pengguna jalan, namun pada kenyataannya sering kita terjebak dalam kemacetan di jalan raya sehingga menimbulkan berbagai macam permasalahan yang dapat merusak suasana. Dengan alasan ini lah banyak pengguna jalan menggunakan lampu strobo, dan sirine pada kendaraan pribadi mereka dengan maksud agar perjalanannya menjadi lancar dan tepat waktu.

Penggunaan lampu strobo dan sirine diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Pasal 59 ayat (5) "a.Lampu isyarat warna biru dan sirine digunakan untuk Kendaraan Bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia b.Lampu isyarat warna merah dan sirine digunakan untuk Kendaraan Bermotor tahanan, pengawal Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulance, palang merah, rescue, dan mobil jenazah, c. Lampu isyarat warna kuning tanpa sirine digunakan untuk Kendaraan Bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek kendaraan, dan angkutan barang khusus."

Kenyataannya Diwilayah Hukum Polrestabes Bandung sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang dalam data tilang operasi lalu lintas yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas

Polrestabes Bandung (Satlantas) sudah dilakukan penilangan sebanyak 159 kendaraan pribadi yang menggunakan lampu strobo dan sirine.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka diambil perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Apa faktor penyebab terjadinya pelanggaran pengguna lampu strobo dan sirine pada kendaraan pribadi diwilayah Hukum Polrestabes Bandung ? Bagaimana penerapan hukum terhadap pelanggaran pengguna lampu strobo dan sirine pada kendaraan pribadi di wilayah Hukum Polrestabes Bandung.

Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami maksud tujuan dari masyarakat menggunakan lampu strobo dan sirine pada kendaraan pribadi diwilayah Hukum Polrestabes Bandung.
2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap pelanggar penggunaan lampu strobo dan sirine diwilayah Hukum Polrestabes Bandung

## II. LANDASAN TEORI

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*), menurut M.v.T pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai (*onrecht*) perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada hukum yang menentukan demikian

Pelanggaran adalah "overtredingen" atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana apabila memenuhi unsur subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, waktu, tempat, dan keadaan. Lampuu strobo dan sirine merupakan alat yang digunakan oleh kendaraan yang hanya memiliki hak utama atau untuk kepentingan tertentu dijalanan, hal ini telah ditetapkan oleh Undang-Undang, yaitu dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa:"Untuk kepentingan tertentu, Kendaraan Bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirine".

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Pengguna Lampu Strobo dan Sirine Pada Kendaraan Pribadi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, sebelumnya telah dijelaskan bahwa penggunaan lampu strobo dan sirine pada kendaraan pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran penggunaan lampu strobo dan sirine pada kendaraan pribadi di wilayah Hukum Polrestabes Bandung diantaranya:

#### Faktor Eksternal

1. Kemacetan, berdasarkan hasil survei versi Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank/ADB*), tingkat kemacetan di Kota Bandung melebihi kota besar lainnya, seperti Jakarta dan Surabaya. Dalam rilis survei *Update os the Asian Development Outlook* edisi September 2019, dari 24 kota termacet Kota Bandung menduduki peringkat ke 14, Jakarta 17, dan Surabaya 20. *ADB* menyebutkan, dari 278 kota di dunia yang diteliti rata-rata tingkat kemacetan seluruh kota mencapai 1,24 yang artinya masyarakat memerlukan waktu 24 persen lebih banyak untuk melakukan perjalanan pada jam sibuk.
2. Penjualan lampu strobo dan sirine secara masal, Pemilik kendaraan dapat bebas membeli lampu strobo dan sirine ditoko-toko aksesoris mobil, bahkan bisa didapatkan melalui situs jual beli online, harganya mulai dari Rp.500.000,- sampai dengan Rp.5.000.000,-.
3. Kurangnya kepatuhan masyarakat atas hukum, dikatakan bahwa dasar kepatuhan itu adalah pendidikan, kebiasaan dan kemanfaatan. Jadi kita harus terlebih dahulu memahami bahwa hukum itu ada untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga dapat menyadari kegunaan dan menentukan sikap untuk mematuhi.

#### Faktor Internal

1. Faktor penegak hukum, Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran atau masyarakat luas, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat didalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.
2. Adanya aturan yang melemahkan Undang-Undang, secara umum tujuan pembentukan perundang-undangan adalah mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara supaya masyarakat yang diatur oleh hukum itu memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan didalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
3. Hukum kurang efektif, Hukuman yang diberikan

atas suatu pelanggaran selalu berdasarkan kepada Undang-Undang, dalam Undang-Undang hukuman yang diberikan kepada pelanggar pengguna lampu strobo dan sirine dirasa jauh dari norma keadilan. Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam pasal 287 ayat (4) "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)". Hukuman denda yang diberikan paling banyak Rp250.000,00

#### B. Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Pengguna Lampu Strobo dan Sirine Pada Kendaraan Pribadi Diwilayah Hukum Polrestabes Bandung

Dalam penindakannya anggota Polisi Satuan Polrestabes Bandung menggunakan pasal 59 ayat (5) jo pasal 106 ayat (4) huruf (f) jo pasal 287 ayat (4) untuk pelanggar yang menggunakan lampu strobo dan sirine pada kendaraan pribadi yang tidak memiliki hak utama, dan melakukan penyitaan terhadap lampu strobo dan sirine yang digunakan oleh sipelanggar. Pasal 287 ayat (4) berisi :Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya pelanggaran pengguna lampu strobo dan sirine pada kendaraan pribadi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :  
Faktor eksternal, merupakan faktor yang mempengaruhi pelanggar untuk melakukan pelanggaran diantaranya kemacetan yang sering terjadi di wilayah Kota Bandung, aksesoris lampu strobo dan sirine yang mudah didapatkan karena dijual secara masal dengan harga yang tidak terlalu mahal, dan kurangnya kepatuhan masyarakat akan ketertiban lalu lintas berdasarkan peraturan yang ada.  
Faktor internal, merupakan faktor yang mempengaruhi pelanggar untuk melakukan pelanggaran karena kurangnya efektivitas hukum

dikarenakan berbagai hal diantaranya faktor penegak hukum yang dalam penindakannya tidak berlaku adil bahkan penegak hukum karena kekuasaannya juga menjadi pelanggar pengguna lampu strobo dan sirine pada kendaraan pribadi, adanya peraturan yang melemahkan undang-undang, dan hukuman yang kurang menjerakan pelanggar sehingga tidak ada rasa takut untuk melakukan pelanggaran bagi pelanggar lalu lintas.

2. Penggunaan lampu strobo dan sirine pada kendaraan pribadi merupakan satu pelanggaran hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, setiap pengendara yang melanggar aturan tersebut diwilayah Hukum Polrestabes Bandung ditindak dengan pasal 287 ayat 4 “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### B. Saran

1. Pengguna jalan harus memiliki etika kesopanan di jalan serta harus mematuhi dan melaksanakan peraturan lalu lintas, misalnya pelanggaran lampu strobo dan sirine (Rotator) yang bukan untuk peruntukannya, kita harus menyadari bahwa bukan hanya kita saja yang menggunakan jalan tersebut, tetapi setiap orang berhak menggunakannya. Walaupun itu merupakan hak setiap orang namun setiap orang berkewajiban untuk menjaga kesopanan di jalan, salah satunya dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada.
2. Berjalannya hukum dengan tertib dan baik tidak bisa hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum saja, diperlukan koordinasi antara pihak kepolisian dengan pemerintah daerah (pemda) untuk mencari solusi toko yang menjual lampu strobo dan sirene dengan memberikan pemahaman kepada penjual aksesoris tersebut. Selain bisa dilakukan pengawasan dan penindakan kepada toko yang menjual lampu strobo dan sirene.
3. Selain dengan kesadaran masyarakat sendiri, hukum akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan apabila aturan yang mengaturnya menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran, berdasarkan pemikiran penulis hukuman dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) belum menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran lalu lintas, sebaiknya mohon dipertimbangkan lagi oleh aparat penegak

hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- [2] Data tilang satlantas Polrestabes Bandung
- [3] Moeljatno, asas-asas hukum pidana edisi revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2015
- [4] S.R Sianturi dan E.Y Kanter, asas-asas hukum pidana di Indonesiadan penerapannya, Stora Grafika, Jakarta, 2002
- [5] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- [6] Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana, Refika Aditama, Bandung, 2003